



**PENETAPAN**  
**Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Wns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**SRI YULIANTI**, Umur 50 tahun, Lahir di Watansoppeng tanggal 26 Juli 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Kemakmuran No. 14 RT 001, RW 003 Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, agama Islam. Selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 26 Juli 2023, dibawah Nomor 35/Pdt.P/2023/PN.Wns, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan cicit kandung dari almarhum Hj. Hoga Binti Dalle;
- Bahwa Nenek Pemohon **telah meninggal dunia di kediamannya** pada Hari Senin Tanggal 30 Juli 1990, karena sakit berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kantor kelurahan Lemba Berdasarkan nomor 09/ KLB/ VII/ 2023 Pada Tanggal 14 Juli 2023, di Jalan Kemakmuran Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Nenek Pemohon dikebumikan di Pekuburan Keluarga Lappae, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Berdasarkan Surat Keterangan Penguburan Nomor: 23/ KLB/ VII/ 2023 pada tanggal 20 Juli 2023;
- Bahwa Tentang kematian Nenek pemohon almarhum Hj. Hoga Binti Dalle belum pernah di daftarkan /dilaporkan di Kantor Catatan Sipil

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watansoppeng, sehingga almarhum belum dibuatkan Akte Kematian;

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Hj. Hoga Binti Dalle untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan Akta kematian Hj. Hoga Binti Dalle pemohon tersebut, pemohon harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan Negeri Watansoppeng;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Bahwa Nenek Pemohon Almarhum HJ. HOGA BINTI DALLE telah meninggal dunia di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng pada Hari Senin Tanggal 30 Juli 1990 Karena Sakit dan Dikebumikan di Pekuburan Keluarga Lappae, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 7312046607730003 atas nama Sri Yulianti diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 73120420009190004 atas nama Kepala keluarga Sri Yulianti, diberi tanda P. 2;
3. Fotokopi Surat kematian untuk yang bersangkutan Nomor: 09/KLB/VII/2022 atas nama Hj. Hoga Binti Dalle, diberi tanda P.3;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat keterangan penguburan Nomor: 23/KLB/VII/2023 atas nama Hj. Hoga Binti Dalle, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat keterangan kematian Nomor: 09/KLB/VII/2023 atas nama Hj. Hoga Binti Dalle, diberi tanda P.5;
6. Asli Pernyataan Ahli Waris Nomor: 30/KLB/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Lembah, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.1 s/d P.6 yang berupa foto copy, telah diberi meterai secukupnya dan setelah diteliti surat-surat bukti tersebut ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi **ST. ARAFAH** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Pemohon ingin menerbitkan akta kematian atas nama Nenek Pemohon yaitu almarhumah Hj. Hoga Binti Dalle;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran No.14, RT 001 RW 003, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa almarhumah Hj. Hoga binti Dalle meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 1990 karena sakit;
- Bahwa Almarhum Hj. Hoga binti Dalle meninggal dunia rumahnya tepatnya di JlKemakmuran, Kabupaten Soppeng dan dikuburkan di Pekuburan Keluarga, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa terkait kematian kakek dari Pemohon belum pernah di daftarkan /dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, sehingga almarhum belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng tidak bisa menerbitkan Akta Kematian sebelum ada Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang keberatan atas permohonan yang diajukan Pemohon;

Saksi **MUHRIADI** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Pemohon ingin menerbitkan akta kematian atas nama Nenek Pemohon yaitu almarhumah Hj. Hoga Binti Dalle;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran No.14, RT 001 RW 003, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa almarhumah Hj. Hoga binti Dalle meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 1990 karena sakit;
- Bahwa Almarhum Hj. Hoga binti Dalle meninggal dunia rumahnya tepatnya di JlKemakmuran, Kabupaten Soppeng dan dikebumikan di Pekuburan Keluarga, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa terkait kematian kakek dari Pemohon belum pernah di daftarkan /dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, sehingga almarhum belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng tidak bisa menerbitkan Akta Kematian sebelum ada Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang keberatan atas permohonan yang diajukan Pemohon;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan beberapa alat bukti berupa alat bukti surat P-1 sampai dengan P- 6 dan saksi-saksi yaitu Saksi St. Arafah dan Saksi Muhriadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan tersebut dan berdasarkan keterangan Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kemakmuran Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kaupaten Soppeng;
- Bahwa nenek Pemohon bernama almarhumah Hj. Hoga binti Dalle meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 1990 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 09/KLB/VII/2022 atas nama Hj. Hoga Binti Dalle;
- Bahwa almarhumah Hj. Hoga binti Dalle meninggal dunia di rumahnya di Jl. Kemakmuran Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikebumikan di pekuburan keluarga Lappae, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng berdasarkan Surat Keterangan Penguburan Nomor: 23/KLB/VII/2023 atas nama Hj. Hoga Binti Dalle;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri dapat menyatakan bahwa nenek Pemohon yang bernama Hj. Hoga binti Dalle telah meninggal dunia di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng pada Hari Senin Tanggal 30 Juli 1990 Karena Sakit dan Dikebumikan di Pekuburan Keluarga Lappae, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa tidak ada anggota keluarga maupun pihak lain yang keberatan perihal pengajuan pengurusan untuk mendapatkan akta kematian dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, dan oleh karenanya Pemohon telah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan yang diajukan Pemohon tidak berkaitan dengan perihal yang dilarang Undang-Undang atau melawan hukum dan disertai dengan alasan yang jelas, maka Hakim perlu mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan dalam permohonan ini, perlu terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura/Reglemen Hukum Daerah Seberang (RBg), gugatan perdata diajukan ke pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal tergugat. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang tidak ada pihak tergugat, maka permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-2 dan keterangan Saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran No.14, RT 001 RW 003, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Soppeng yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Watansoppeng, maka Pengadilan Negeri Watansoppeng berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut, namun sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat memeriksa permohonan (perkara volunter) yang diajukan, jika diatur/ditentukan dalam peraturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- 4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- 5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa pencatatan kematian di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;



2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok dari permohonan yang diajukan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 (satu) merupakan petitum yang berkaitan dengan seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua) terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dalam surat permohonan Pemohon dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi, alasan diajukannya Permohonan adalah agar Pengadilan Negeri dapat menyatakan bahwa nenek Pemohon yang bernama Hj. Hoga binti Dalle telah meninggal dunia pada Hari Senin Tanggal 30 Juli 1990 Karena Sakit, berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kantor kelurahan Lemba 09/ KLB/ VII/ 2023 Pada Tanggal 14 Juli 2023, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan mengenai benar tidaknya Haji Paroki telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan keterangan Saksi-saksi, Pemohon merupakan Cucu dari Hj. Hoga binti Dalle dan dalam pengajuan permohonan ini oleh Pemohon tidak ada yang berkeberatan. Sehingga Hakim berpendapat, Pemohon memiliki kapasitas hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, terbukti Hj. Hoga binti Dalle (Nenek Pemohon) yang telah meninggal dunia pada Hari Senin Tanggal 30 Juli 1990 di rumah almarhumah di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng karena sakit dan telah dimakamkan di pekuburan keluarga Lappae;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan keterangan para Saksi dan Pemohon telah ternyata kematian almarhumah Hj. Hoga binti Dalle tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soppeng, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian guna tertibnya administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi bahwa sebelum ini dari pihak keluarga belum ada yang mengurus untuk penerbitan akta kematian nenek Pemohon. Kemudian berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Pemohon bahwa ketika Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng tidak dapat dilayani karena data kependudukan atas nama Hj. Hoga binti Dalle tidak ada dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng. Hal ini selaras dengan praktik yang terjadi bahwa terhadap seseorang yang telah meninggal yang sudah tidak ada lagi data kependudukan yang dimilikinya dalam database pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta meninggalnya sudah melewati 10 (sepuluh) tahun yang lalu, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dapat menerbitkan akta kematian orang yang meninggal tersebut memerlukan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian Kakek Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon oleh karena itu maka permohonan sebagaimana yang dikendaki dan dimaksud Pemohon kiranya dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa penting kematian nenek Pemohon kepada instansi pelaksana di tempat domisili

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir nenek Pemohon bertempat tinggal, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Watansoppeng ini. Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Ibu Pemohon berupa kematian, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum nomor 3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 (satu) patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat karena perkara ini bersifat voluntair/sepihak tanpa keterlibatan kepentingan pihak lain atau untuk kepentingan Pemohon sendiri, dan berperkara di Pengadilan Negeri pada prinsipnya dikenakan biaya perkara, maka terhadap biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang nominalnya akan Hakim tuangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, namun Hakim akan mengubah redaksional petitum yang ada dalam surat permohonan, menyesuaikan dengan bahasa hukum yang lebih efektif tanpa mengubah makna dari permohonan tersebut;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 44, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Nenek Pemohon yang bernama almarhumah Hj. Hoga binti Dalle telah meninggal pada tanggal 30 Juli 1990 karena sakit;

*Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Wns*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng untuk dapat mencatatkan adanya penetapan kematian tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta menerbitkan Akta Kematian bagi Nenek Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp110.000,00 (*seratus sepuluh ribu rupiah*) kepada Pemohon;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal **04 Aguatus 2023**, oleh **Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn.** Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Elektronik Pengadilan Negeri Watansoppeng oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H. Syahrudin, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Syahrudin, S.H., M.H.

Elisabeth Panjaitan, S.H. M.Kn.

## Perincian Biaya :

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Biaya pendaftaran .....    | Rp 30.000,00.         |
| Biaya Proses/ATK .....     | Rp 50.000,00.         |
| PNBP Relas Panggilan ..... | Rp 10.000,00          |
| Redaksi .....              | Rp 10.000,00.         |
| Materai .....              | Rp 10.000,00.+        |
| <b>Jumlah .....</b>        | <b>Rp 110.000,00.</b> |

(*seratus sepuluh ribu rupiah*)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)